

BAB II
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

2.1. Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.1. Pengertian

Kendaraan Bermotor (KBM) adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Pajak Kendaraan Bermotor yang dapat disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, penghimpunan data objek dan subjek, sampai kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor kepada wajib pajak serta penyetorannya.

2.1.2. Jenis Kendaraan Bermotor

Berdasarkan jenisnya kendaraan bermotor dibedakan atas:

1. Mobil Penumpang meliputi:
 - a. Sedan, Sedan Station dan sejenisnya.

- b. Jeep dan sejenisnya.
 - c. Station Wagon, Minibus, Bemo dan sejenisnya.
2. Mobil bus meliputi: bus, microbus dan sejenisnya.
 3. Mobil barang atau beban meliputi: Pick-up, Delivery Van, Double Cabin, Tangki dan sejenisnya.
 4. Kendaraan khusus (alat-alat berat dan alat-alat besar) meliputi: Mixer dan sebagainya.
 5. Sepeda Motor

Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping. Sepeda yang digerakkan dengan tenaga mesin dengan injakan-injakan kaki di sebelah kiri atau kanan dari rangka. Pemasangan suatu kereta samping untuk angkutan barang atau penumpang tidak mempengaruhi sebutannya sebagai sepeda motor.

Sepeda motor meliputi:

- a. Sepeda motor roda dua
- b. Sepeda motor roda tiga
- c. Scooter

Berdasarkan fungsinya dibedakan atas:

- a. Kendaraan tidak untuk umum
- b. Kendaraan untuk umum

2.1.3. Subjek Pajak

- Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

- Wajib Pajak PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.
- Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah:
 - Untuk orang perseorangan adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, atau ahli warisnya.
 - Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

2.1.4. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

- Objek PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
- Objek pajak yang dikecualikan dari pajak adalah kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai oleh:
 - Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan.
 - Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing, Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik..
 - Pabrik-pabrik atau milik Importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan atau untuk dijual.

2.1.5. Dasar Pengenaan Tarif Pajak dan Cara Perhitungan

- Dasar pengenaan pajak dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok:
$$\text{Dasar Pengenaan Tarif} = \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)} \times \text{Bobot}$$

- Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor
- Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB ditentukan berdasarkan factor-faktor:
 - isi silinder dan atau satuan daya
 - penggunaan KBM
 - Jenis KBM
 - Merek KBM
 - Tahun Pembuatan KBM
 - Berat total KBM dan banyaknya penumpang yang diizinkan
 - Dokumen impor untuk jenis KBM tertentu
- Bobot dihitung berdasarkan factor-faktor:
 - Tekanan gandar
 - Jenis bahan baker KBM
 - Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari KBM
- Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai table yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- Besarnya tarif Pajak Kendaraan Bermotor:
 - a. 1,5% untuk kendaraan bukan umum.
 - b. 1% untuk kendaraan bermotor umum

- c. 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

2.1.6. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan

- Masa pajak adalah 12 bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, dimulai pada saat pendaftaran Kendaraan Bermotor
- Kewajiban pajak yang berakhir sebelum 12 bulan karena sesuatu hal, besarnya pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- Bagian dari bulan yang melebihi 15 hari dihitung sebagai satu bulan penuh.
- Saat pajak terutang dihitung sejak tidak dibayarnya pajak.
- Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD/SPPKB. SPTPD disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DIY melalui Kantor SAMSAT sesuai domisili, paling lama:
 - a. KBM baru dihitung 14 hari sejak saat kepemilikan dan atau penguasaan.
 - b. KBM bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa Pajak.
 - c. KBM pindah dalam daerah dihitung sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak.
 - d. KBM pindah dari luar daerah dihitung 30 hari sejak tanggal Fiscal Antar Daerah.

2.1.7. Pendaftaran dan Cara Pembayaran

- Kewajiban mendaftarkan pajak yang terutang bagi kendaraan bermotor baru adalah 14 hari sejak saat kepemilikan. Kendaraan bermotor bukan baru wajib mendaftarkan sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak, sedangkan bagi kendaraan bermotor yang pindah keluar daerah adalah 30 hari sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak.
- Pajak Kendaraan Bermotor dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 bulan selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkannya SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pembayaran dilakukan di Kantor Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Gubernur.
- Gubernur Kepala Daerah dapat memberi persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2%.
- Kepada wajib pajak yang telah melunasi pajak kendaraan bermotor setahun kedepan diberikan pening pajak sebagai tanda lunas pajak.

2.1.8. Ketetapan Pajak dan Penagihan

- PKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan (Nota Pajak)
- Gubernur Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN dalam jangka 5 tahun sesudah terutangnya pajak.

- Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebelum dihitung sari pajak terutang untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
- Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administrasi sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak. Kenaikan ini tidak berlaku jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindak pemeriksaan.
- Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah bunga sebesar 2% sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lambat 24 bulan sejak terutangnya pajak.
- Gubernur Kepala Daerah dapat mengeluarkan STPD jika pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
- Kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan dan paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan, ditagih melalui STPD.
- Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan Gubernur Kepala Daerah.

2.1.9. Keberatan dan Banding

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN. Keberatan harus diajukan oleh wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan diterima oleh Wajib Pajak dengan alasan yang jelas kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan dipenuhi karena diluar kekuasaannya.

Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Jika Gubernur Kepala Daerah tidak memberi keputusan sesuai dalam jangka waktu setelah lewat 3 bulan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding atas keputusan Gubernur mengenai keberatannya hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Pengajuan keberatan tidak menangguhkan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang telah ditetapkan. Gubernur berwenang menolak atau menerima sebagian atau seluruhnya terhadap keberatan wajib pajak. Jika pengajuan keberatan atau banding dikabulkan seluruhnya atau sebagian, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebelum untuk paling lama 24 bulan.

2.1.10. Ketentuan Pidana

- Wajib pajak yang karena kealpaannya menyampaikan SPTPD dengan tidak jelas, tidak benar, dan tidak lengkap serta merugikan pemerintah

daerah diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 kali jumlah pajak terutang.

- Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan penjara paling lama 3 bulan dan atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang. Tindak pidana di bidang pajak daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

2.2. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

2.2.1. Pentingnya Sistem Pengendalian Internal

Publikasi dari AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) pada tahun 1947 berjudul *Internal Control*, menyebutkan faktor-faktor berikut sebagai pendorong atas semakin luasnya pengakuan tentang pentingnya pengendalian internal (Jusup, 2001: 249-250):

1. Lingkup dan besarnya perusahaan sudah menjadi sedemikian kompleks dan meluas sehingga manajemen tidak mungkin lagi memimpin perusahaan secara langsung. Untuk mengatasi hal itu, manajemen harus mengandalkan pada sejumlah laporan dan analisis agar dapat mengendalikan perusahaan secara efektif.
2. Pengecekan dan review yang melekat pada suatu sistem pengendalian intern yang baik, akan dapat melindungi

perusahaan dari kelemahan manusiawi dan mengurangi kemungkinan terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan.

3. Ditinjau dari segi auditing sistem pengendalian intern yang berlaku pada perusahaan klien akan sangat bermanfaat dalam membatasi lingkup audit. Dengan adanya keterbatasan waktu dan besarnya honorarium audit, pada umumnya tidaklah praktis bagi auditor untuk melakukan audit, tanpa mengendalikan pada system pengendalian intern yang berlaku pada perusahaan klien.

2.2.2. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Definisi Sistem Pengendalian Internal:

“Sistem Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen” (Mulyadi,2001:163).

Tujuan Sistem Pengendalian Internal menurut definisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efisiensi
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, atau personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini (Mulyadi,2002:180):

1. Keandalan pelaporan keuangan
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
3. Efektivitas dan efisiensi

Dari definisi tersebut terdapat beberapa konsep dasar berikut ini:

1. Pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu, bukan tujuan itu sendiri. Pengendalian internal merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat pervasive dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infrastruktur entitas.
2. Pengendalian internal dijalankan oleh orang. Pengendalian internal bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen, dan personel lain.
3. Pengendalian internal dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua system pengendalian internal dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian

menyebabkan pengendalian internal tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.

4. Pengendalian dtujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan: pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.

2.2.3.Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal menurut tujuannya dibedakan menjadi dua macam adalah sebagai berikut (Mulyadi, 1997:166):

1. Pengendalian Internal Akuntansi

Pengendalian akuntansi merupakan bagian SPI yang meliputi kebijakan dan prosedur yang terutama bertujuan untuk menjaga kekayaan dan catatan organisasi, serta mengelola ketelitian dan keandalan data akuntansi.

2. Pengendalian Internal Administrasi

Pengendalian ini meliputi kebijakan dan prosedur yang terutama bertujuan untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

2.2.4.Sistem Pengendalian yang Baik

SPI yang baik adalah (Tuanakotta,1982:96):

“suatu SPI adalah yang baik jika tidak seorangpun berada dalam kedudukan sedemikian rupa ia dapat membuat kesalahan dan meneruskan tindakan-tindakan yang tidak digunakan tanpa diketahui dalam waktu yang tidak terlalu lama”

Tiga persyaratan yang harus ada dalam SPI yang baik (Tuanakotta,1982:97):

a. Prosedur

Harus ada prosedur tertentu dan prosedur ini harus dijalankan. Prosedur yang telah ditentukan tetapi tidak dijalankan tidak mempunyai arti apa-apa dari segi pengendalian.

b. Pelaksana

Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan oleh orang-orang yang cakap (kompeten). Kecakapan meliputi kombinasi dari keahlian, pengetahuan, perhatian dan adanya wewenang yang cukup.

c. Pemisahan Tugas

Pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan oleh orang yang cakap dan tidak cakap. Jika seseorang menjalankan beberapa prosedur yang satu sama lain bertentangan (*incompatible*) SPI tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana seharusnya. Tugas-tugas yang menyangkut penyimpanan dan pengurusan harta kekayaan perusahaan tidak boleh dirangkap dengan tugas pencatatan; tugas pelaksanaan. Suatu transaksi tidak boleh dirangkap dengan tugas pengawasan atas pelaksanaan tersebut.

2.2.5. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal

Unsur pokok Sistem Pengendalian Internal adalah (Mulyadi, 1997:166; Indra Bastian, 2006: 450):

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

Fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan yang dipisahkan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan. Setiap kegiatan dalam organisasi memerlukan otorisasi dari manajer fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan tersebut. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahapan suatu transaksi.

Pemisahan tanggung jawab fungsional dilakukan agar semua tahap transaksi tidak diselesaikan oleh satu unit organisasi saja, sehingga dalam pelaksanaan suatu transaksi terdapat internal

check diantara unit organisasi pelaksanaan. Dengan pemisahan fungsi operasi, penyimpanan, dan akuntansi, catatan akuntansi yang diselenggarakan dapat mencerminkan transaksi sesungguhnya yang dilakukan oleh unit organisasi yang memegang fungsi operasi dan penyimpanan.

- b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.

Dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang dan otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Formulir merupakan media yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi dalam organisasi. Penggunaan formulir harus diawasi guna mengawasi pelaksanaan otorisasi. Formulir juga merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi dalam catatan akuntansi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam dalam formulir dicatat dalam catatan akuntansi dengan ketelitian dan keandalannya yang tinggi. Dengan demikian system otorisasi akan menjamin dihasilkan dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi

masukannya yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi. Prosedur pencatatan yang baik menghasilkan informasi yang diteliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya suatu organisasi.

- c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap bagian organisasi.

Cara-cara yang ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah

- 1) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakainya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Formulir merupakan alat untuk memberikan otorisasi guna terlaksananya transaksi. Dengan demikian pengendalian pemakaian formulir melalui nomor urut tercetak pada formulir tersebut akan dapat menjadi pertanggungjawaban atas terlaksananya transaksi.
- 2) Pemeriksaan mendadak (*surprised audit*), yang dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa dengan jadwal yang tidak teratur. Jika dalam suatu organisasi dilaksanakan pemeriksaan mendadak terhadap kegiatan-kegiatan pokoknya, hal ini akan mendorong karyawan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

- 3) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. Setiap transaksi dilaksanakan dengan campur tangan pihak lain sehingga terdapat pengecekan internal terhadap pelaksanaan tugas dari setiap unit organisasi yang terkait. Dengan demikian, setiap unit organisasi akan melaksanakan praktik yang sehat dalam melaksanakan tugasnya.
- 4) Perputaran jabatan (*job rotatio*), yang diadakan secara rutin akan menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga persengkongkolan dapat dihindari.
- 5) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Karyawan kunci perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang menjadi haknya. Selama cuti, jabatan karyawan yang bersangkutan digantikan sementara waktu oleh pejabat lain. Sehingga seandainya terjadi kecurangan dalam departemen yang bersangkutan, hal ini diharapkan dapat diungkap oleh pejabat yang menggantikan untuk sementara waktu tersebut.
- 6) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansi, secara periodik pencocokan atau rekonsiliasi harus

diadakan antara kekayaan fisik dengan catatan akuntansi yang berkaitan dengan kekayaan tersebut.

7) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur pengendalian intern yang lain. Unit organisasi ini disebut sebagai satuan pengawas internal atau staf pemeriksa internal. Agar efektif dalam menjalankan fungsi operasi, fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi, serta harus bertanggung jawab kepada manajemen puncak. Adanya satuan pengawas internal, sehingga kekayaan perusahaan akan terjamin ketelitian dan keandalannya.

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Diantara empat unsur pokok pengendalian internal di atas unsur mutu karyawan merupakan unsur SPI yang paling penting. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien, meskipun hanya sedikit unsur SPI yang mendukungnya. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya perusahaan dapat menempuh cara-cara sebagai berikut: menyeleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya dan pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan

perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.

2.2.6. Pemahaman atas Pengendalian Internal

Standar auditing kedua mewajibkan auditor mengumpulkan informasi tentang pengendalian intern dan menggunakan informasi tersebut sebagai dasar perencanaan audit. Dalam memperoleh pemahaman atas pengendalian intern, auditor menggunakan tiga macam prosedur audit berikut (Jusup, 2001: 197):

1. Mewawancarai karyawan perusahaan yang berkaitan dengan unsur pengendalian.
2. Melakukan inspeksi terhadap dokumen dan catatan.
3. Melakukan pengamatan atas kegiatan perusahaan.

Informasi yang dikumpulkan oleh auditor dalam melaksanakan prosedur audit tersebut di atas adalah:

1. Rancangan berbagai kebijakan dan prosedur dalam tiap-tiap unsur pengendalian.
2. Apakah kebijakan dan prosedur tersebut benar-benar dilaksanakan.

2.2.7. Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal

Keterbatasan SPI yang mengakibatkan Pengendalian internal yang baik tidak dapat dicapai adalah sebagai berikut (Mulyadi, 2002:181):

1. Kesalahan dalam pertimbangan

Manajemen dan personil lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain.

2. Gangguan

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanent dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.

3. Kolusi

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya keridakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian internal yang dirancang.

4. Pengabaian oleh manajemen

Manajemen dapat dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu.

5. Biaya dan Manfaat

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian internal.

2.3. Pengertian Audit Sampling

Sampling audit didefinisikan sebagai penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo atau rekening atau kelompok transaksi yang kurang dari seratus persen dengan tujuan menilai beberapa karakteristik saldo rekening atau kelompok transaksi tersebut (SA 350.01).

Audit sampling dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut (Jusup, 2001:397):

1. Sampling Non Statistik, auditor menentukan ukuran sample dan mengevaluasi hasil sample sepenuhnya berdasarkan kriteria subjektif serta pengalamannya.
2. Sampling Statistik, akan bermanfaat bagi auditor dalam (1) merancang sample yang efisien, (2) mengukur kecukupan bukti yang diperoleh, dan (3) menilai hasil sample. Selain itu yang paling penting ialah bahwa

sampling statistik memungkinkan auditor mengkuantifikasi dan mengendalikan risiko sampling.

Sampling statistik dibagi menjadi dua adalah (Mulyadi, 2002: 253): *attribute sampling* dan *variable sampling*. *Attribute sampling* atau disebut *propotional sampling* digunakan terutama untuk menguji efektivitas pengendalian internal (dalam pengujian pengendalian), sedangkan *variable sampling* digunakan terutama untuk menguji nilai rupiah yang tercantum dalam akun (dalam pengujian substantif). *Attribut sampling* ada tiga model yaitu sebagai berikut (Mulyadi, 2002: 253):

1. *Fixed-sample-size attribute sampling*

Model pengambilan sample yang paling banyak digunakan dalam audit. Pengambilan sample dengan model ini ditujukan untuk memperkirakan persentase terjadinya mutu tertentu dalam suatu populasi.

2. *Stop-or-go sampling*

Model pengambilan sample ini sering juga disebut decision attribute sampling. Model ini dapat mencegah auditor dari pengambilan sample yang terlalu banyak, yaitu dengan cara menghentikan pengujian sedini mungkin. Model ini digunakan jika auditor yakin bahwa kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat kecil.

3. *Discovery sampling*

Model pengambilan sample ini cocok digunakan jika tingkat kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat rendah (mendekati nol). Dalam model ini auditor menginginkan kemungkinan tertentu untuk menemukan

paling tidak satu kesalahan, jika kenyataannya tingkat kesalahan sesungguhnya lebih besar dari yang diharapkan. *Discovery sampling* dipakai oleh auditor untuk menemukan kecurangan, pelanggaran yang serius dari unsur pengendalian internal, dan ketidakberesan yang lain.

2.4. *Attribut Sampling Model Stop-or-go Sampling*

Model ini jika dipakai jika auditor menggunakan *fixed-sample-size attribute sampling*, kemungkinan ia akan terlalu banyak mengambil sample. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan model attribute sampling yang lain, yaitu *stop-or-go sampling*. Dalam *stop-or-go sampling* ini, jika auditor tidak menemukan adanya penyimpangan atau menemukan penyimpangan tertentu yang telah ditetapkan, ia dapat menghentikan pengambilan sampelnya. Prosedur yang harus ditempuh oleh auditor dalam menggunakan *stop-or-go sampling* adalah sebagai berikut (Mulyadi,2002:261; Mulyadi 1992:173):

1. Tentukan *decired upper precision limit* (DUPL) dan tingkat keandalan.
Pada tahap ini auditor menentukan tingkat keandalan yang akan dipilih dan tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat diterima. Table yang tersedia dalam *stop-or-go sampling* ini menyatakan auditor memilih tingkat kepercayaan 90%, 95%, 99% (lihat lampiran)
2. Gunakan Tabel Besarnya Sampel Minimum untuk Pengujian Pengendalian guna menentukan sample pertama yang harus diambil.

Setelah tingkat keandalan dan *decired upper precision limit* (DUPL) ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan besarnya sampel minimum yang harus diambil oleh auditor dengan bantuan Tabel Besarnya Sampel Minimum untuk Pengujian Pengendalian. Jika pengendalian internal klien baik, auditor disarankan untuk tidak menggunakan tingkat keandalan kurang dari 95% dan menggunakan $DUPL > 5\%$. Dengan demikian pada umumnya dalam pengujian pengendalian, auditor tidak pernah memilih besarnya sampel kurang dari 60.

Tabel Besarnya Sampel Minimum untuk Pengujian Pengendalian			
<i>Desired Upper Precision Limit</i>	<u>Besarnya Sampel atas Dasar Pengujian Pengendalian</u>		
	90%	95%	99%
10%			
9			
8			
7			
6			
5			
4			
3			

Gambar 2.1: Cara Pencarian Besarnya Sampel Minimum untuk Pengujian Pengendalian
(Sumber: Mulyadi, 2002: 266)

3. Buatlah tabel *stop-or-go sampling decision*.

Setelah besarnya sampel minimum ditentukan, langkah selanjutnya adalah membuat table keputusan *stop-or-go* yang disajikan pada Gambar 2.2. Dalam table *stop-or-go decision* tersebut auditor akan mengambil sampel sampai 4 kali. Umumnya, dalam merancang table *stop-or-go decision*, auditor jarang merencanakan pengambilan sampel lebih dari 3 kali.

Langkah ke-	Besarnya Sample Kumulatif yang digunakan	Berhenti Jika Kesalahan Kumulatif yang Terjadi Sama Dengan	Lanjutkan ke Langkah Berikutnya Jika Kesalahan yang Terjadi sama dengan	Lanjutkan ke langkah 5 Jika kesalahan Paling tidak sebesar
1	60	0	1	4
2	96	1	2	4
3	126	2	3	4
4	156	3	4	4
5	Gunakan <i>fixed sample-size-attribute sampling</i>			

Gambar 2.2: Tabel *Stop-or-Go Decision*
(Sumber: Mulyadi, 2002: 266)

Berikut ini diuraikan cara penyusunan tabel stop-or-go decision seperti yang tercantum pada gambar 3.2:

Langkah 1. Jumlah sampel yang dicantumkan dalam kolom Besarnya Sampel Kumulatif pada baris Langkah 1. Jika dari pemeriksaan terhadap 60 anggota sampel tersebut auditor tidak menemukan kesalahan, maka auditor menghentikan pengambilan sampel, dan mengambil kesimpulan bahwa unsur pengendalian internal yang diperiksa adalah efektif. Pengambilan sampel dihentikan jika $DUPL = AUPL$ (*decired upper precision limit* sama dengan *achired upper precision limit*). Pada tingkat kesalahan sama dengan 0, AUPL dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AUPL = \frac{\text{ConfidenceLevelFactorAtDesired Reliability} \times \text{ForOccurrenceObserved}}{\text{SampleSize}}$$

Berdasarkan *confidence level factor* pada $R\%=95$ dan tingkat keandalan sama dengan 0 adalah 3, oleh karena itu, $AUPL = 3 \div 60 = 5\%$. Pada tingkat keandalan sama dengan 0, $DUPL=AUPL$, dapat disimpulkan jika kesalahan yang dijumpai dalam pemeriksaan terhadap 60 anggota sampel sama dengan 0, maka unsur pengendalian internal klien adalah baik, karena AUPL tidak melebihi DUPL.

Jika kesalahan yang dijumpai dalam pemeriksaan terhadap 60 anggota sampel tersebut sama dengan 1, maka *confidence level factor* pada $R\%=95$ adalah sebesar 4,8.

Dengan demikian, jika tingkat kesalahan yang dijumpai dalam sampel sebanyak 1, $AUPL = 4,8 \div 60 = 8\%$ adalah melebihi DUPL yang ditetapkan sebesar 5%. Oleh karena itu $AUPL > DUPL$, maka auditor perlu mengambil sampel tambahan. Sampel tambahan ini dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$SampleSize = \frac{ConfidenceLevelFactor \times AtDesiredReliability}{DesiredUpperPrecisionLimit(DUPL)}$$

Dalam contoh tersebut di atas besarnya sampel dihitung sebagai berikut:
 $4,8 \div 5\% = 96$. Angka besarnya sampel ini kemudian dicantumkan dalam table tersebut pada kolom “Besarnya Sampel Kumulatif yang Digunakan dan baris “Langkah 2”.

Langkah 3. Jika dalam pemeriksaan terhadap attribute 96 anggota sampel pada langkah 2 tersebut auditor menemukan 2 kesalahan atau penyimpangan, maka auditor akan mengambil 30 anggota sampel tambahan sehingga pada langkah ke-3 ini jumlah sampel kumulatif menjadi sebanyak 126. Jika dari 126 anggota sampel tersebut hanya dijumpai 2 kesalahan, maka *achired upper precision limit* (AUPL) = $6,3 \div 126 = 5\%$. Dengan demikian jika dari 126 anggota sampel tersebut hanya terdapat 2 kesalahan, auditor akan mengambil kesimpulan bahwa pengendalian internal klien adalah efektif, dan jika auditor menghentikan pengambilan sampelnya, karena AUPL sama dengan DUPL. Namun, jika dari 126 anggota sampel tersebut auditor menemukan 3 kesalahan, maka AUPL menjadi sebesar $6,19\%$ ($7,8 \div 126$). Dalam keadaan ini auditor memerlukan tambahan sampel sebanyak 156 ($7,8\% \div 5\%$) dan pindah ke langkah ke-4.

Langkah 4. Jika dalam pemeriksaan terhadap attribute 126 anggota sampel pada langkah 3 tersebut auditor menemukan 3 kesalahan atau penyimpangan, maka auditor akan mengambil 30 anggota sampel tambahan sehingga pada langkah ke-4 ini jumlah sampel kumulatif menjadi sebanyak 156. Jika dari 156 anggota sampel tersebut hanya dijumpai 3 kesalahan, maka *achired upper precision limit* (AUPL) = $7,8 \div 156 = 5\%$. Dengan demikian jika dari 156 anggota sampel tersebut hanya terdapat 3 kesalahan, auditor akan mengambil kesimpulan bahwa pengendalian internal klien adalah efektif, dan jika auditor menghentikan

pengambilan sampelnya, karena AUPL sama dengan DUPL. Namun, jika dari 156 anggota sampel tersebut auditor menemukan 4 kesalahan, maka AUPL menjadi sebesar 5,9% ($9,2 \div 156$). Dalam keadaan ini auditor beralih ke langkah ke-5, yaitu mengambil kesimpulan bahwa unsur pengendalian internal yang diperiksa tidak dapat dipercaya atau auditor dapat menggunakan *fixed sample-size attribute sampling* sebagai alternatif.

4. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel.